

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional diarahkan untuk masyarakat Indonesia agar dapat membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mengembangkan serta melanjutkan tujuan diatas, maka pemerintah, badan hukum, dan masyarakat yang memerlukan dana sangat besar yang tidak dapat diperoleh sendiri dalam waktu yang singkat. Semakin banyak pembangunan, untuk memenuhinya dibutuhkan dana yang cukup besar.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan di bidang ekonomi yang terus mengalami kemajuan, maka untuk memfasilitasi peminjaman uang guna untuk pembangunan tersebut dan juga bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup, terdapat lembaga keuangan yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa dibidang keuangan. Lembaga keuangan inilah yang membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk dapat memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana guna memenuhi kebutuhan masyarakat, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan khususnya perbankan memegang peranan sangat penting.

Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintahan dan masyarakatnya.¹

Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun dana masyarakat dan

¹ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.62.

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian kredit untuk mendukung pembangunan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat yaitu memberikan kredit kepada pencari modal untuk selanjutnya disebut debitur. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang tidak merugikan kepentingan bank, debitur serta masyarakat penyimpan dana.²

Hal yang dapat dilakukan bank untuk mengetahui atau menentukan seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, pada dasarnya dunia perbankan menggunakan suatu analisis pemberian kredit yang dikenal dengan Prinsip 5C atau *Fives of Credit*. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari maka bank menerapkan suatu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian diatur didalam Pasal 2 Undang- Undang Perbankan. Pemberian kredit dengan didasari unsur 5C ini, akan menjadi tolak ukur atau sebuah pedoman yang mencerminkan kesehatan suatu bank dengan harapan kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak menjadi macet atau bermasalah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Character

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 60.

Meliputi atau watak, sifat, pribadi para nasabah, dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan guna mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari. Analisis karakter ini untuk mengetahui apakah calon debitur ini jujur dan berusaha memenuhi kewajibannya, dengan istilah lain “*willingness to pay*”.³

2. *Capacity*

Merupakan kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya.⁴

3. *Capital*

Pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.⁵

4. *Collateral*

Bentuk penilaian terhadap agunan, dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi

³ Djoni S. Gajali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 274.

⁴ *Ibid*

⁵ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Pranadamedia, Jakarta, 2005. hlm .65.

atau wanprestasi di kemudian hari, seperti halnya kredit macet, jaminan yang dijaminakan haruslah berkualitas tinggi sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam oleh debitur. Agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.⁶

5. *Condition of Economy*

Bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur, bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.⁷

Hal di atas merupakan prinsip kehati-hatian yang bank lakukan untuk menilai suatu kemampuan calon debiturnya sebelum memberikan fasilitas kredit guna menjaga bank dari kerugian dikarenakan adanya cidera janji ditengah-tengah pelaksanaan pemberian kredit. Sering didapati kelalaian bank terhadap menjalankan prinsip kehati-hatian tersebut sehingga tetap saja kecolongan mendapatkan debitur yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya atau hal lain yang dapat merugikan bank, seperti contoh dalam hal agunan yang harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis yang termasuk dalam penilaian *Collateral* tetapi tetap saja terdapat nilai jaminan yang ternyata turun. Selanjutnya apabila setelah penilaian bank merasa calon debitur tersebut memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, maka proses pelaksanaan kredit akan dilanjutkan.

Jaminan (*collateral*), penilaian akan jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Nilai dari jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang

⁶ Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* , Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm.107

⁷ *Ibid*, hlm 108

mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur, jaminan tersebut diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya. Oleh karena itu, penilaian jaminan juga meliputi keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin. Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan, setidaknya Bank harus mempertimbangkan bahwa objek jaminannya *secured*, *marketable* serta nilai jaminan harus lebih tinggi daripada nilai total kredit.⁸

Perlindungan kredit dari kerugian, baik disengaja maupun tidak disengaja, merupakan tujuan dari penjaminan kredit. Selain itu, beban jaminan nasabah akan mendorong nasabah untuk mengembalikan apa yang telah dibelinya.⁹ Adanya penjaminan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul selama tenggang waktu antara pelunasan kredit dan pelunasannya, merupakan satu-satunya penjelasan mengenai arti penting penjaminan bagi kreditur dalam pemberian kredit.

Proses pemberian fasilitas kredit dari kreditur ke debitur biasanya melibatkan perjanjian. Setiap permohonan kredit yang disetujui dan disepakati harus dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai kontrak utama yang menentukan keabsahan perjanjian. Hal ini juga menggambarkan hak dan kewajiban kreditur dan debitur, dan bertindak sebagai alat untuk memantau pembayaran utang. Perjanjian kredit menguraikan istilah-istilah penting seperti jumlah pinjaman, tingkat bunga, jadwal pembayaran, dan denda atas keterlambatan pembayaran. Dengan mendefinisikan istilah-istilah ini secara jelas, perjanjian membantu mencegah kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak. Hal ini juga memberikan perlindungan hukum, memastikan bahwa kedua belah pihak menyadari tanggung jawab mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm 136 – 138.

⁹ GR Wibowo, *Tinjauan Umum Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Jakarta, 2016, hlm 50-51

banyak kasus, perjanjian kredit disertai dengan perjanjian tambahan berupa jaminan. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur ini berfungsi sebagai jaminan untuk menjamin pinjaman. Bentuk jaminannya bisa bermacam-macam, seperti jaminan fidusia, hipotek, atau gadai harta benda. Perjanjian tambahan ini meningkatkan keamanan kreditur, mengurangi risiko yang terkait dengan pinjaman..¹⁰

Pada hakikatnya kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang mempunyai kemampuan, sehingga timbullah perjanjian utang piutang antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur). Setelah tercapai kesepakatan, kreditur mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang yang telah disepakati kepada debitur. Hal ini menimbulkan suatu kontrak yang mengikat dimana debitur wajib membayar kembali jumlah pinjamannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian. Sebagai imbalannya, kreditur mempunyai hak untuk menerima uang kembali dari debitur pada waktu tertentu, biasanya ditentukan dalam kontrak, beserta bunga yang disepakati bersama pada saat perjanjian kredit dibuat. Bunga ini berfungsi sebagai kompensasi bagi kreditur atas penggunaan uangnya selama jangka waktu pinjaman. Perjanjian tersebut biasanya menguraikan syarat dan ketentuan tertentu, seperti jadwal pembayaran kembali, tingkat suku bunga, denda atas keterlambatan pembayaran, dan rincian terkait lainnya yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dengan meresmikan syarat-syarat tersebut dalam suatu perjanjian kredit, baik kreditur maupun debitur mempunyai pemahaman yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing, sehingga menjamin terjadinya transaksi yang transparan dan adil. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbang balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perkreditan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.60.

kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan baru muncul jika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah diperjanjikan.¹¹

Pasal 1131 KUHPerdata mengatakan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." Dengan demikian menurut Pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Hal ini memperkuat bahwa seorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur walaupun tanpa secara khusus pernah diperjanjikan sebelumnya. Pasal 1131 KUHPerdata ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari Undang-Undang. Undang-Undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama. Setiap kreditur menikmati hak jaminan umum seperti itu, dari Pasal 1131 KUHPerdata tersimpul asas-asas hubungan ekstern kreditur sebagai berikut:

- a) seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;
- b) setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur; dan
- c) hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan "*persoon debitor*".¹²

¹¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2011, hal. 3

¹² J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 7

Pasal ini hanya sebagai jaminan umum yang hak kreditur bentuk prestasinya sebagai kewajiban debitur dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada kreditur.

Pada prakteknya, debitur tidak mungkin hanya terikat pada satu macam kewajiban saja. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Guna menjamin pelunasan utang dari pihak debitur pada waktunya, seringkali kreditur tidak akan memberi kredit jika tidak ada jaminan, dan perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian pokok yang mendasari lahirnya utang piutang atau kewajiban dari pihak debitur kepada kreditur. Terlebih lagi dalam praktik perbankan, perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit.

Perlindungan kepada para kreditur telah diupayakan yakni melalui perlindungan hukum preventif yakni merupakan perlindungan dengan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku. Perlindungan preventif terhadap jaminan secara umum diatur di dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.” Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari Undang-Undang yang berlaku umum bagi semua kreditur, sifat umum dari hak jaminan

diartikan tidak ada perbedaan atau prioritas bagi kreditur tertentu berlaku asas *paritas creditorum*, dimana pembayaran atau pelunasan hutang kepada para kreditur dilakukan secara berimbang. Apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur, maka kedudukan para kreditur ini adalah sama, namun jika kekayaan debitur tidak mampu untuk dipergunakan melunasi hutang debitur dengan sempurna, maka para kreditur ini dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yang masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain. Adapun dimaksud pengecualian dalam Pasal 1132 KUH Perdata adalah bahwa undang-undang mengadakan pengecualian terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau jika Undang-Undang menentukan.

Hal penting dalam kegiatan pinjam meminjam ialah jaminan, karena jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pencari modal untuk mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit). Jaminan meliputi keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan kreditnya, juga yang terpenting adanya suatu agunan sebagai tindakan preventif apabila debitur wanprestasi.¹³

Kreditur yang dalam hal ini yakni perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan, dan lembaga lain yang menjalankan bisnisnya dalam penyaluran dana tersebut, lembaga keuangan harus serta merta menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah melakukan upaya mitigasi risiko pembiayaan, yakni dengan meminta jaminan/ agunan kebendaan kepada debitur. Kurangnya prinsip kehati-hatian oleh lembaga keuangan dalam pemberian kredit/ pembiayaan kepada debitur dapat membawa akibat terjadinya kredit macet.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm 62

¹⁴ Paripurna P. Sugarda, Kontrak Standar : Antara Prinsip Kehati-hatian Bank dan Perlindungan Nasabah Debitur, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20, No. 2, Juni Tahun 2008, hlm. 193.

Salah satu dari berbagai jaminan kebendaan ialah jaminan fidusia, Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair*, yang artinya kepercayaan, secara keseluruhan berarti penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur, dimana debitur diberikan kedudukan untuk tetap menguasai barang jaminan.¹⁵ Fidusia lahir didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan hutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan/perjanjian ikutan (*accessoir*) berupa perjanjian dengan jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia dibuat antara debitur dan kreditur untuk menjamin hubungan hukum antara utang dan piutang yang dijadikan jaminan utama. Perjanjian ini menjamin bahwa kreditur mempunyai hak tagih atas pelunasan utangnya, yang dapat dilaksanakan dengan mengeksekusi agunannya. Ciri utama perjanjian fidusia adalah adanya peralihan hak milik atas barang jaminan dari debitur kepada kreditur, sehingga menimbulkan kesan hukum bahwa harta benda tersebut telah berpindah tangan, meskipun secara fisik tetap berada pada debitur, berdasarkan kepercayaan. Perjanjian jaminan fidusia sangat penting dalam transaksi keuangan karena menjamin kepentingan kreditur tanpa mengganggu

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 151

penggunaan agunan oleh debitur. Jika terjadi wanprestasi, kreditur dapat meminta jaminan untuk melunasi utangnya. Perjanjian-perjanjian ini biasanya didaftarkan agar pengalihan kepemilikan dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga, meningkatkan keamanan kreditur dan mencegah penipuan beberapa jaminan atas jaminan yang sama.¹⁶

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang menimbulkan hak kebendaan khususnya terhadap benda bergerak, dimana pihak yang memegang jaminan fidusia (penerima fidusia) atau kreditur berkewajiban membuat perbuatan hukum dari perjanjian jaminan tersebut ke dalam akta notaris, serta mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUF. Pada hal inilah penelitian ini berhubungan dengan fungsi Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang untuk menuangkan isi perjanjian ke dalam sebuah produk hukum yakni akta autentik yang memuat hak serta kewajiban dari kreditur dan debitur.

Selain dibuat dengan akta notaris, jaminan fidusia juga wajib didaftarkan, guna melahirkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dimana yang didaftarkan adalah benda dan ikatan jaminan. Perlindungan hukum diatur dalam Pasal 27 UUF, teruntuk debitur tetap dapat menguasai benda jaminan selama perjanjian kredit belum berakhir/tidak terjadi kredit macet (wanprestasi) serta bagi kreditur perlindungan hukumnya memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) yaitu kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai kedudukan untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya, karena

¹⁶ Misnar Syam dan Yussy Adelina Mannas, “Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII”, *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADAPHER)*, Vol. 8, No. 1, Januari – Juni 2022, hlm 149

objek jaminan fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.¹⁷

Jaminan yang diberikan dalam rangka pemberian kredit dari kreditur kepada debitur sebagai perjanjian tambahan yang berarti bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya atau wanprestasi, maka jaminan akan disita yang kemudian akan dieksekusi untuk melunasi pinjaman yang tidak dapat dibayar oleh debitur sehingga pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur tersebut.¹⁸ Hal mengenai terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur diatur pada Pasal 29 UUF yang menyatakan “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: 1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh kreditur; 2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditur sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan dikenal dengan parate eksekusi; 3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitor jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial adalah kreditur berkedudukan seperti seseorang yang sudah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian parate eksekusi diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UUF. Parate eksekusi ini memberikan kekuasaan langsung kepada kreditur untuk melakukan pelelangan umum tanpa terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji. Eksekusi objek jaminan fidusianya tidak dilakukan dengan fiat dari

¹⁷ Muhammad Hilmi Akhsin, “Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal Akta*, Jakarta, Vol. 4 No. 3 Tahun 2017, hlm 4

¹⁸ Fadillah Hanum dan Ayu Trisnadewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Di BCA Multifinance Ringroad Medan)”, *Law Jurnal*, Volume III, Nomor 1, Juli, 2022

Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa parate eksekusi tetap dapat dilakukan dengan syarat debitur mengakui telah cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Dari putusan itu dapat dilihat bahwa hak eksekutorial pada Pasal 15 UUFJ dipertegas dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.¹⁹ Sifat fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditor sehingga kreditor dapat melaksanakan penjualan barang yang menjadi miliknya secara sah. Untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, harus ada keseimbangan antara kedudukan hukum kreditor dan debitur. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewenangan eksklusif kreditor tetap utuh, asalkan tidak ada persoalan mengenai waktu wanprestasi yang dilakukan debitur dan debitur dengan sukarela menyerahkan barang jaminan kepada kreditor untuk dijual sendiri. Dengan demikian sudah jelas dinyatakan bahwa selama debitur mengakui wanprestasi dan dengan sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia, maka kreditor mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penjualan secara mandiri (parate eksekusi). Namun, apabila terjadi sebaliknya maka kreditor tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini memutuskan bahwa parate eksekusi tetap dapat dilakukan dengan syarat debitur mengakui telah cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya.²⁰

Eksekusi jaminan fidusia merupakan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hasil dari penjualan benda yang dibebankan sebagai objek jaminan

¹⁹ Misnar Syam, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Nomor 18/PUU-VII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 2, Juli 2023, hlm 162

²⁰ Misnar Syam dan Yussy Adelina Mannas, *op cit*, hlm 162

fidusia nantinya akan dipergunakan untuk membayar utang debitur, akan tetapi apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur, maka sisa utang yang masih ada dapat ditagih lagi pada debitur tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 34 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa: “Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.” Sehingga kreditur jaminan fidusia dapat memperoleh pelunasan atas utang yang telah diberikan terhadap debitur, meskipun benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dieksekusi.

Kenyataan yang terjadi di lapangan tidak jarang berbeda dengan yang ditetapkan oleh peraturan yang ada, seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman, dalam 5 (lima) tahun terakhir rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 ditemukan 4 (empat) permasalahan dalam pelunasan pembiayaan yang diketahui bahwa nilai jaminannya tidak memenuhi nilai tagihan sisa kredit terhadap utangnya, terdapat debitur yang memiliki pinjaman terhadap Bank Perkreditan Rakyat dengan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, namun dalam waktu setahun debitur melakukan wanprestasi dan telah dikenakan surat peringatan hingga tiga kali tetapi tidak juga digubris oleh debitur tersebut yang mengakibatkan dilakukannya eksekusi dengan cara dilelang terhadap kendaraannya. Namun hasil dari eksekusi yang didapat tidak mencukupi untuk pelunasan hutang dikarenakan nilai kendaraannya turun sebab terdapat kerusakan akibat kecelakaan dan hal-hal lainnya. Debitur yang bersangkutan pun tidak bersedia untuk memberikan kekurangan hutang yang ia miliki dengan dalih kendaraan sudah ditarik, sedangkan di dalam Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut telah ditegaskan bahwa sisa utang yang belum terbayar masih merupakan tanggung jawab debitur meskipun telah terjadi eksekusi terhadap objeknya.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyatakan bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.” Secara jelas juga Pasal tersebut diatas dapat dikatakan menurunkan aturan bahwa siapa saja berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan posisi sama di mata hukum dengan diaturnya pada Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, namun ternyata masih terlihat seperti tidak adanya kejelasan dalam perlindungan yang didapatkan oleh kreditur apabila hasil penjualan objek jaminan fidusia tidak dapat menutupi hutang dari debitur dikarenakan menurunnya harga jual objek tersebut sehingga kreditur akan mengalami kerugian karena hal tersebut.

Hal yang terjadi pada PT. BPR Nagari Kasang diketahui dalam pemberian kreditnya hanya menggunakan asuransi jiwa untuk mengatasi resiko yang terjadi dalam perjanjian kredit dan debitur, tidak ditemukannya penggunaan asuransi kendaraan sehingga dirasa kurang maksimalnya perlindungan yang didapat PT. BPR Nagari Kasang jika terjadi hal-hal wanprestasi pada kemudian hari.

Peranan asuransi dalam hal pemberian kredit diperlukan baik asuransi jiwa maupun asuransi kendaraan, mengingat kreditur memerlukan pelunasan terhadap sisa pinjaman debitur tersebut. Asuransi jiwa dapat digunakan untuk meminimalisasi kerugian apabila dalam masa pinjaman ternyata seorang debitur meninggal dunia, sedangkan asuransi kendaraan dapat digunakan untuk memberikan manfaat berupa pemberian ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya kendaraan bermotor. Ketentuan mengenai asuransi atau pengalihan resiko pembiayaan terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mana didalamnya tidak dikatakan mengenai jenis asuransi yang wajib digunakan pada kreditur dan

debitur dalam pembiayaan kredit sehingga dapat dikatakan hal tersebut tergantung pada kesepakatan kreditur dan debitur.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Nilai Jaminannya Tidak Memenuhi Nilai Tagihan Kredit”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria objek yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia guna menentukan nilai jaminan kredit di PT. BPR Nagari Kasang?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam perjanjian fidusia terhadap objek jaminan kredit di PT. BPR Nagari Kasang?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang nilainya tidak memenuhi nilai tagihan kredit di PT. BPR Nagari Kasang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria objek yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian fidusia guna menentukan nilai jaminan kredit di PT. BPR Nagari Kasang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi dalam perjanjian fidusia terhadap objek jaminan kredit di PT. BPR Nagari Kasang.




3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia yang nilai jaminannya tidak memenuhi nilai tagihan kredit di PT. BPR Nagari Kasang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat menjadi salah satu acuan apabila ingin memperbarui suatu aturan.
2. Dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi serta dapat menjadi masukan dalam proses penyelesaian kasus-kasus dalam hukum jaminan dan bagi masyarakat luas diharapkan bermanfaat untuk menjadi suatu penambah khazanah mengenai hukum jaminan.
3. Dapat menjadi informasi atau masukan terutama dalam kaitan penegakan hukum dan norma dalam hukum jaminan.



E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia yang nilai jaminannya tidak memenuhi nilai tagihan kredit. berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada kesamaan pada penulisan maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa

Magister Kenotariatan terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian ini adalah yang disusun oleh:

1. Taufiq Hidayat Putra, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 2019, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Macet Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Setelah Dilakukan Pelelangan Oleh Kreditur Di Kota Padang” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan kepada debitur yang cidera janji?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang diikat jaminan fidusia setelah objek jaminannya di lelang oleh kreditur?

2. Vonny Sri Elmi, Tesis, Universitas Andalas, Magister Kenotariatan, 2022, dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang?
- b. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU–XIX/2021 di PT. Pegadaian Cabang Tarandam Kota Padang?

3. Rully Akbar, Tesis, Universitas Diponegoro, Magister Kenotariatan, 2023, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum melalui perjanjian fidusia kepada kreditur dalam praktek?
- b. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pemberian perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian jaminan fidusia ?

Perbedaan penelitian pada tesis ini dengan kedua penelitian terdahulu diatas ialah terletak pada bagaimana perlindungan yang akan didapatkan oleh kreditur apabila dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi yang mana dalam objek tersebut nilai jaminan yang dieksekusi tidak dapat melunasi tagihan kredit yang tersisa.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan.²¹ Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis -hipotesis yang dapat dikaji.²² Berdasarkan beberapa defenisi hukum yang disimpulkan bahwa, teori hukum adalah teori – teori mengenai hukum yang merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum.

Teori hukum menempati peranan yang penting dalam melakukan penelitian tesis maupun penelitian lain seperti disertasi. Hal lain mana disebabkan dalam pelaksanaan pembuatan proposal maupun laporan penelitian akan dianalisa secara tepat tentang teori –

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cetakan keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4.

²² *Ibid*, hlm. 5.

teori yang berhubungan untuk diterapkan dalam penelitian tersebut. Salah satunya substansi didalam proposal maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teoritis.²³ :

a. Teori Perlindungan Hukum

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Menurut Philips M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh

²³ Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, cetakan ketiga, hlm.1.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari Bahasa latin yakni *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Perlindungan hukum preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

KBBI mengartikan represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan). Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda,

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 263.

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yakni mengenai perlindungan hukum akan didapati bagi kreditur dalam hal ini apabila dalam eksekusi objek jaminan fidusia nilainya tidak mencukupi pelunasan hutang debitur.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman berperilaku seseorang.²⁷

Istilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).²⁸ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.²⁹

²⁶ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 46.

²⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung PT Revika Aditama, 2006, hlm.79-80

²⁸ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, KITLV, Jakarta, 2010, hlm.73

²⁹ Satjipto Raharjo, *Sisi – sisi dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005, hlm.25.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal – hal berikut:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan.³⁰

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana bila dicari inti dari teori kepastian itu sendiri adalah: teori kepastian hukum itu mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang – undang melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³¹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

³⁰ O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.53

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.91-92.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morallity of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesaat untuk hal – hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah – ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari – hari.³²

Kemudian pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³³

Berdasarkan uraian terkait dengan kepastian hukum, kepastian hukum sendiri dapat mengandung beberapa makna, yakni harus adanya kejelasan, tidak menimbulkan

³² Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm 91-92.

³³ Sidharta, *Op.Cit.* hlm 80

multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan. Teori ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan pelaksanaan eksekusi objek pada jaminan fidusia.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan rasa aman bagi saksi dan korban. Perlindungan ini, yang penting bagi keselamatan publik, mencakup restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Melindungi subjek hukum melalui tindakan preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencerminkan peranan hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian. Perlindungan hukum merupakan bagian penting dari sistem peradilan, mendukung korban kejahatan dan melindungi hak-hak mereka. Restitusi dan kompensasi mengatasi kerugian finansial dan emosional para korban, sementara layanan medis membantu pemulihan fisik dan psikologis mereka. Bantuan hukum memastikan para korban menerima keterwakilan yang diperlukan untuk menjalankan sistem peradilan.³⁴

b. Kreditur

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 Ayat (2) mendiskripsikan bahwa kreditur merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan tagihan piutang kepada pihak penerima pembiayaan atau disebut pihak kedua. Pemberian kredit kepada pihak kedua tercantum dan telah dibuat dalam bentuk perjanjian, pembuatan perjanjian bermaksud

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm 88

agar pihak kedua bertanggung jawab mengembalikan pembiayaan tepat waktu dan dapat ditagih dimuka pengadilan. Berdasarkan hukum perdata umum, terdapat tiga macam kreditur yang tertuang dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1) Kreditur Konkuren


Kreditur Konkuren telah diatur dalam Pasal 1132, macam kreditor ini memiliki kedudukan yang sama, dalam hal memperoleh pelunasan dihitung pada besar piutangnya masing-masing dibandingkan piutang secara keseluruhan terhadap kekayaan debitor seluruhnya. Pihak kreditor dalam hal ini berhak memperoleh hasil penjualan harta debitor untuk memenuhi pembayaran kreditnya. Harta pailit dari debitor dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada pihak kreditor, tindakan ini dilakukan tidak pada saat masih dalam waktu penangguhan.

2) Kreditur Preferen

Kreditor Preferen juga disebut sebagai hak yang diistimewakan karena, dijelaskan pada Pasal 1134 KUHPerdata suatu hak oleh undang-undang diberikan kepada pihak berpiutang yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya.

3) Kreditur Separatis

Kreditur Separatis memegang kuat Hak Tanggungan dan hak gadai, sehingga pihak kreditor dapat bertindak sendiri dalam hal menjual barang-barang yang telah menjadi jaminan. Kreditur Separatis tidak mengenal akan Kepailitan, dari hasil penjualan harta debitor tersebut kemudian diambil sesuai piutangnya, apabila sisa



maka disetorkan kepada pihak kas Kurator. Jika penjualan nominalnya kurang maka, hasil penjualannya untuk tagihan yang belum dibayar.³⁵

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi menurut M. Yahya Harahap, sama dengan pengertian “menjalankan putusan”, yakni “menjalankan secara paksa”. Dengan kata lain, eksekusi adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, oleh karena itu eksekusi tindakan berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.³⁶

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁷ Eksekusi dibedakan 4 jenis, yaitu :

1. Eksekusi Putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur didalam pasal 196 HIR.
2. Eksekusi Putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Ini diatur dalam pasal 225 HIR. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan akan tetapi, pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
3. Eksekusi riil, yaitu merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung.
4. Eksekusi parate (*parate executie*), yaitu merupakan pelaksanaan perjanjian tanpa melalui gugatan atau tanpa melalui pengadilan. *Parate executie* ini terjadi apabila

³⁵ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia* , Ideas Publishing, Gorontalo, 2014 hlm 46- 53.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 2005, hlm 1.

³⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2012, hlm. 189-190

seorang kreditur menjual barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155, Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdara).³⁸

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

d. Nilai Jaminan

Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut. Kreditur menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya, ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditur akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasi, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditur berada diposisi

³⁸ Salim HS, *ibid*, hlm. 189-190.

yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.³⁹

e. Nilai Tagihan Kredit

Sisa biaya yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur guna melunasi utang. Lembaga perkreditan sebagai penyalur pinjaman memiliki daftar tagihan kredit yang dimiliki debiturnya yang merupakan sisa pembayaran pinjaman debitur itu sendiri untuk mencapai pelunasan hutangnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui pada penelitian di lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum yang didapatkan kreditur apabila nilai jaminannya tidak mencapai nilai tagihan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat

³⁹ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 45

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 72.

memberikan data mengenai objek yang diteliti.⁴¹ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan, suasana dan kondisi mengenai perlindungan hukum perlindungan hukum yang didapatkan kreditur apabila nilai jaminannya tidak mencapai nilai tagihan kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

3. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam penelitian ini pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain melalui penelitian kepustakaan, menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapaun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.223

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, dan sumber dari internet.⁴²
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi Kamus Hukum, ensiklopedia, jurnal, dan tesis.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data secara teoritis dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan menganalisisnya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dengan teknik wawancara langsung dengan pihak terkait yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

⁴² Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 115.

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.17-18.

b. Kajian Kepustakaan

Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada di perpustakaan Universitas Andalas. Kajian kepustakaan merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti, seperti telaah Undang-Undang, peraturan-peraturan, buku-buku, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.



5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan.⁴⁴ Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan sampel ditentukan

⁴⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 118.

sendiri oleh penulis dengan maksud agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk dan ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁵ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan eksekusi jaminan tetapi nilai jaminannya tidak memenuhi nilai tagihan kredit.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan diolah dengan cara: *Editing* (mengedit data) Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.⁴⁶

b. Analisa Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat. Penarikan kesimpulan menggunakan metode

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 98.

deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

